

2.040 ANAK YATIM PITU TERIMA BANTUAN DARI PEMKAB BREBES



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/9e4ba8407e9168ff3ac51592328ed004.jpeg>

Isi Berita:

BREBES, radartegal.id - Sebanyak 2.040 anak yatim piatu di luar panti asuhan se Kabupaten Brebes mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Pj Bupati Brebes Iwanuddin Iskandar.

Pj Bupati menyampaikan, anak yatim maupun piatu, memiliki kesempatan yang sama untuk hidup layak. Serta mendapatkan layanan pendidikan dan meraih cita-citanya. Bantuan yang diberikan, kata Iwan, merupakan bentuk kepedulian Pemkab Brebes sebagai ikhtiar membantu. Serta mencukupi kebutuhan anak yatim yang ada diluar panti asuhan.

Dalam kesempatan itu, pihaknya berpesan agar bantuan yang diterima dapat digunakan dengan baik. Terutama untuk keperluan penunjang kegiatan belajar serta jangan dipergunakan untuk hal hal yang tidak perlu.

“Meskipun sedikit, bantuan ini agar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sekolah, jangan digunakan untuk hal hal yang tidak perlu, seperti beli kuota apalagi pulsa,” ucapnya.

Dia menyebutkan, berapapun nilai bantuannya harus tetap disyukuri. Sebagai Pj Bupati, dirinya sayang anak-anak yang ada di Brebes.

Karena anak-anak Brebes adalah tanggung jawabnya selaku Pemimpin daerah. Dan Pemkab harus mensejahterhkannya dan memberikan kesempatan yang sama untuk berjuang meraih mimpi-mimpi sebagai penerus atau pemimpin yang akan datang.

“Jangan patah semangat, disini ada pemerintah yang wajib untuk memberikan kesejahteraan bagi warganya. Dan yang paling penting lagi adalah pemerintah itu wajib

memastikan anak-anak semua memperoleh hak yang sama dengan memberikan pendidikan yang baik. Sehingga semua mendapatkan ketulusan berjuang maju untuk meraih cita-citanya,” tukasnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes Masfuri dalam laporannya menyampaikan untuk sasaran penerima bantuan sosial sebanyak 2.040 anak se Kabupaten Brebes. Rinciannya, per kecamatan yakni 120 anak dan masing-masing mendapat bantuan sosial senilai Rp250 ribu.

“Dan hari ini kami hadirkan 120 anak dari Kecamatan Bulakamba untuk menerima bantuan tersebut,” ujarnya.

Dia berharap dengan adanya bantuan tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk mereka. Serta bantuan tersebut dapat dipergunakan dengan baik. Terutama untuk keperluan sekolah, baik mungkin untuk membeli buku, pakaian ataupun sepatu sekolah yang mungkin harus diganti karena sudah rusak.

“Dari sekian anak-anak yatim piatu sasaran utamanya adalah anak sekolah mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,” ujarnya.

Masfuri berharap, bantuan ini bisa memotivasi anak-anak sehingga mampu menyongsong masa depan dengan berpendidikan setinggi-tingginya hingga mandiri untuk masa yang akan datang.

Hal yang sama disampaikan, Camat Bulakamba Setiawan Nugroho. Dirinya menyampaikan rasa bangga dan gembira pada jajaran pemerintah daerah yang telah memberikan perhatian pada anak-anak yatim piatu.

Berdasarkan data yang dihimpun, dari 120 anak paling kecil berusia 3 tahun dan yang paling besar usianya 12 tahun. (Dedi Sulastro)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/699637/2040-anak-yatim-pitu-terima-bantuan-dari-pemkab-brebes>, “2.040 Anak Yatim Pitu Terima Bantuan dari Pemkab Brebes”, tanggal 29 Mei 2024.
2. <https://www.brebeskab.go.id/index.php/content/1/iwan-anak-yatim-piatu-berkesempatan-sama>, “Iwan: Anak Yatim Piatu Berkesempatan Sama”, tanggal 28 Mei 2024.
3. <https://www.youtube.com/watch?v=BMHnORtfkRg>, “Dinas Sosial Kabupaten Brebes Salurkan 2040 Bantuan Sosial bagi Yatim Piatu”, tanggal 28 Mei 2024.

Catatan:

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
- a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi